


PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)

Dijelaskan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 16/2019") mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.




PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda

Faktor pengetahuan

membaca buku porno dan menonton blue film. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan seks pranikah maka jalan yang diambil adalah menikah muda.



Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk pernikahan




PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)

Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda

Faktor pergaulan bebas

Suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan prilaku yang menyimpang



Faktor budaya

Pernikahan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan



PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)

Dampak pernikahan usia muda

Dampak biologis

Secara biologis alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi jika sampai hamil dan melahirkan



Dampak psikologis

Secara psikologis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan




PERNIKAHAN USIA MUDA (PERNIKAHAN USIA ANAK)

Dampak pernikahan usia muda

Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang biasa gender yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks Laki-Laki saja



Dampak terhadap suami

Pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan usia muda tidak bisa memenuhi atau mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri

